

Surat Panggilan Pihak-Pihak Yang Berperkara
(Ps. 129 HIR)

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 3180/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini, Selasa tanggal 18-10-2022 Saya, Jimmy, A.Md. sebagai Juru Sita pada Pengadilan Agama Tangerang, guna memenuhi surat bantuan dari Pengadilan Agama Subang, yang diterima tanggal 11 Oktober 2022;

TELAH MEMANGGIL

Sanusi bin Saca, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di (rumah orang tua a.n ibu Mursiah) Jl. Kali Bawah Gg. Haji Muchtar, No.111, RT.001 RW.005, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 3180/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 05 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sanusi bin Saca**) terhadap Penggugat (**Dina Marlia Ulfah binti Jamal**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana tidak bertemu/ bertemu serta berbicara *) dengan *tergugat, kemudian relas ini disampaikan melalui kantor lurah untuk diserahkan kepada yang bersangkutan*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Juru Sita dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang Dipanggil,

Sanusi bin Saca

Saca



Kantor Kelurahan



*) Harap direnvoi yang tidak perlu.